



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Nomor : 13/HM.02-Kpt/72/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Negara Lembaran Negara RI Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/PK.01-BA/72/Prov/I/2021 Tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sri Ardawati

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 21/HM.02-Kpt/72/Sek-Prov/I/2021
Tanggal : 15 Januari 2021
Tentang : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pembina PPID	: Tanwir Lamaming, SS
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	: 1. Sahran Raden, S.Ag, SH, MH 2. Naharuddin, SH., MH 3. Samsul Y. Gafur, SH 4. Halima, S.Ag
Atasan PPID	: Moh. Taufiq, S.STP
PPID	: Sri Ardawati, SH
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi	: 1. Chili Cahyaningrum, SE 2. Suhriati, S.Sos 3. Ajeng Rahayu, S.Ksi 4. Cherly Trisna Ilyas, SH 5. Moh. Sophan Senga. S.Sos. M.Si 6. Pascal Zainuddin, S.Sos, M.Si
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: 1. Ridha Zulham, S.Sos, M.Si 2. Candra, A.Md 3. Ahmad Tompoh, S.IP 4. Faiszal, SH 5. Jeane Irsda, A.Md, K.om 6. Adi Rosali, S.Sos 7. Suriyani, S.Sos 8. Mohammad Farid Kamah, S.Kom 9. Masna Lamba, S.Sos 10. Rahmawati Muslimin, A.Md

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 21/HM.02-Kpt/72/Sek-Prov/I/2021
Tanggal : 15 Januari 2021
Tentang : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Menyampaikan Uji Konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan Mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik Bersama dengan sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

